

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA TEKEN GLAGAHAN

PERATURAN DESA TEKEN GLAGAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Desa Teken Glagahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Teken Glagahan Tahun 2021 Nomor 4)
21. Peraturan Desa Teken Glagahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Teken Glagahan Tahun 2022 Nomor 2)
22. Peraturan Desa Teken Glagahan Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Teken Glagahan Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEKEN GLAGAHAN
 dan
 KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 rincian sebagai berikut Rp. 1.450.630.580,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah),
 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 219.300.000
b. Transfer	Rp. 1.231.330.580
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 0
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.450.630.580
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 673.115.580
b. Bidang Pembangunan	Rp. 224.391.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 79.624.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 90.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 360.000.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.427.130.580
Surplus/(Defisit)	Rp. 23.500.000
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Teken Glagahan

Ditetapkan di Teken Glagahan
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN,



DODY WICAKSONO

Diundangkan di Teken Glagahan
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DESA TEKEN GLAGAHAN,

A blue ink signature of Pratiwi Diyah Irnawaty, the Sekretaris Desa Teken Glagahan.

PRATIWI DIYAH IRNAWATY

LEMBARAN DESA TEKEN GLAGAHAN TAHUN 2023 NOMOR 1

T.3 Format Laporan Realisasi Kegiatan
 Akhir Tahun LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
 PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBERI
 TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : TEKEN GLAGAHAN
 KECAMATAN : LOCERET
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT							SUMBER DANA			
			RENCANA			REALISASI							
			Vol	Sat	Anggaran	Vol	Sat	Anggaran	Capaian	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Lain-lain	Bentuk Lain
					(Rp)			(Rp)					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	35,519,916	12	Bulan	35,519,916	100%		35,519,916		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	228,090,768	12	Bulan	228,090,768	100%		228,090,768		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa	12	Bulan	21,854,400	12	Bulan	21,854,400	100%		21,854,400		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan)	1	Paket	80,254,631	1	Paket	77,393,911	96%			77,393,911	
		Penyediaan Tunjangan	12	Bulan	14,100,000	12	Bulan	14,100,000	100%		14,100,000		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian)	1	Paket	9,025,916	1	Paket	9,025,916	100%		9,025,916		
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Tahun	175,200,000	1	Tahun	175,200,000	100%			175,200,000	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	8,000,000	1	Paket	8,000,000	100%	8,000,000			

		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	1	Paket	27,468,669	1	Paket	27,468,669	100%			27,468,669	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/P emutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	9,360,600	1	Paket	9,155,200	98%	9,155,200			
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Paket	46,840,000	1	Paket	46,840,000	100%	46,840,000			
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Desa	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Paket	4,500,000	1	Paket	4,500,000	100%	4,500,000			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	8,201,300	1	Paket	8,201,300	100%	8,201,300			
		Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	1	Paket	2,965,500	1	Paket	2,965,500	100%	2,965,500			
		Forum Pembina Desa	12	Bulan	4,800,000	12	Bulan	4,800,000	100%	4,800,000			
2.1	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal	12	Bulan	37,920,000	12	Bulan	37,920,000	100%	37,920,000			
2.2	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12	Bulan	16,800,000	12	Bulan	16,800,000	100%	16,800,000			
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	69,465,000	12	Bulan	69,465,000	100%	69,465,000			
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	113,706,000	1	Paket	100,206,000	88%	100,206,000			
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1	Paket	7,500,000	1	Paket	7,500,000	100%	7,500,000			
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	1	Tahun	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	100%	15,000,000			
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12	Bulan	45,300,000	12	Bulan	45,300,000	100%	45,300,000			
		Pembinaan PKK	12	Bulan	11,824,000	12	Bulan	11,824,000	100%	11,824,000			

4.2	Sub Bidang Pertanian dan Pernakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1	paket	60,000,000	1	paket	60,000,000	100%	60,000,000			
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	paket	30,000,000	1	paket	30,000,000	100%	30,000,000			
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	365,000,000	12	Bulan	360,000,000	99%	360,000,000			
JUMLAH					1,448,696,700			1,427,130,580		838,477,000	308,591,000	280,062,580	

Keterangan : * Pilih salah satu

